



PUTUSAN

Nomor 906/Pdt.P/2020/PA Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

I Cambolong binti Beddu, tempat tanggal lahir Arajang, 01 Desember 1954 (umur 65 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Arajang, Desa Arajang, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

Muhammade bin La Hasang, tempat tanggal lahir Arajang, 31 Desember 1973 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Arajang, Desa Arajang, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, dan selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**.

I Sua binti La Hasang, tempat tanggal lahir Arajang, 01 Desember 1976 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Arajang, Desa Arajang, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, dan selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**.

Alimudding bin La Hasang tempat tanggal lahir Arajang, 15 November 1989 (umur 30 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Arajang, Desa Arajang, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, dan

Hlm. 1 dari 11 Hlm.Put No.906/Pdt.G/2020/PA Skg



selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**. Untuk selanjutnya Termohon I, Termohon II dan Termohon III disebut **Para Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan secara lisan pada tanggal 5 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 906/Pdt.G/2020/PA.Skg tanggal 5 Oktober 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mengaku telah melangsungkan pernikahan dengan lelaki La Hasang bin Boko menurut agama Islam pada tanggal 01 November 1967 di Arajang, Desa Arajang, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon dengan lelaki La Hasang bin Boko adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Beddu bin La Cilor;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan lelaki La Hasang bin Boko adalah Imam Dusun Arajang yang bernama Lombeng, dan yang menjadi saksi adalah La Umma dan La Ungge dengan mahar 44 real dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon pada waktu pernikahan tersebut berstatus gadis sedangkan lelaki La Hasang bin Boko berstatus jejak;
5. Bahwa antara Pemohon dengan lelaki La Hasang bin Boko tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 11 Hlm.Put No.906/Pdt.G/2020/PA Skg



6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan lelaki La Hasang bin Boko tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - 6.1. Muhammade bin La Hasang,
 - 6.2. I Sua binti La Hasang,
 - 6.3. Alimudding bin La Hasang
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan lelaki La Hasang bin Boko tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan lelaki La Hasang bin Boko tidak pernah terjadi perceraian sampai La Hasang bin Boko meninggal dunia pada tanggal 15 September 2020 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor 474.3/444/AR/2020 tanggal 25 September 2020;
8. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan Lelaki La Hasang bin Boko tidak pernah memiliki buku nikah dan perkawinan Pemohon dengan Lelaki La Hasang bin Boko terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
9. Bahwa semasa hidupnya Lelaki La Hasang bin Boko telah mendapatkan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI berdasarkan Petikan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor: Skep/1218/X/1981 tanggal 30 Oktober 1981.
10. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon untuk pengambilan (pencairan) uang Veteran Pejuang Kemerdekaan RI atas nama Lelaki La Hasang bin Boko di PT. TASPEN.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 11 Hlm.Put No.906/Pdt.G/2020/PA Skg



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon **I Cambolong binti Beddu** dengan Lelaki **La Hasang bin Boko** yang dilaksanakan pada tanggal 01 November 1967 di Arajang, Desa Arajang, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon hadir sendiri di persidangan lalu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 731313020408056 tanggal 27 Juli 2016 atas nama La Hasang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/444/AR/2020 tanggal 25 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Arajang, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: Skep/1218/X/1981 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan, Gelar Kehormatan

Hlm. 4 dari 11 Hlm.Put No.906/Pdt.G/2020/PA Skg



yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi kode P.3;

B. Saksi-Saksi :

Saksi kesatu : Sewa bin Boko, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Arajang, Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo, di hadapan sidang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 1 November 1967 di Arajang, Desa Arajang, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo;
- Bahwa setahu saksi yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama Lombeng;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Beddu dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama La Umma dan La Ungge dengan mahar 44 real dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan juga tidak pernah sesusuan;
- Bahwa tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan hukum maupun menurut adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

Hlm. 5 dari 11 Hlm.Put No.906/Pdt.G/2020/PA Skg



- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk kelengkapan berkas pensiunan janda veteran dan untuk kepentingan lainnya;

Saksi kedua: I Karamang binti Boko, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Arajang, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 1 November 1967 di Arajang, Desa Arajang, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo;
- Bahwa setahu saksi yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama Lombeng;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Beddu dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama La Umma dan La Ungge dengan mahar 44 real dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan juga tidak pernah sesusuan;
- Bahwa tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan hukum maupun menurut adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

Hlm. 6 dari 11 Hlm.Put No.906/Pdt.G/2020/PA Skg



- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk kelengkapan berkas pensiunan janda veteran dan untuk kepentingan lainnya;

Bahwa para Pemohon di dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Pedoman Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 1967 di Arajang, Desa Arajang, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo adalah sah menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah dan kepastian hukum Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Sewa bin Boko dan Karamang binti Boko yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon menghadap satu persatu di muka sidang, sudah dewasa, sudah

Hlm. 7 dari 11 Hlm.Put No.906/Pdt.G/2020/PA Skg



disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan La Hasang kedua saksi hadir dan melihat secara langsung pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan La Hasang dan pelaksanaan pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon bernama Beddu dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama La Umma dan La Ungge dengan mahar 44 real dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut mengenai dalil-dalil dalam permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dinilai oleh majelis hakim telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan buku Akta nikah sebagai alat bukti yang sah sebagai suami istri untuk mengurus pensiunan janda veteran kepentingan hukum lainnya, maka oleh karenanya majelis hakim perlu mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 7 angka (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hlm. 8 dari 11 Hlm.Put No.906/Pdt.G/2020/PA Skg



Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu halangan untuk menikah sebagai tersebut :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;
- d. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang ;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon tidak memiliki hubungan yang menghalangi keduanya untuk menikah, pernikahan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 30 dan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan La Hasang yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 1967 di Arajang, Desa Arajang, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo telah memenuhi ketentuan syariat Islam;
- Bahwa Pemohon dengan La Hasang telah dikaruniai tiga orang anak;

Hlm. 9 dari 11 Hlm.Put No.906/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah sesuai maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dengan La Hasang dinyatakan terbukti menurut hukum, hal ini sesuai maksud Pasal 7 angka 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi pula ketentuan yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz III hal 308 yang berbunyi:

ويقبل اقرار بالغا العاقل بنكاح امرأه صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah dewasa dan berakal sehat telah menikah dengan seorang wanita yang membenarkannya sebagaimana kebalikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum, hal ini sesuai maksud Pasal 7 angka 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

Hlm. 10 dari 11 Hlm.Put No.906/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, I Cambolong binti Beddu dengan lelaki La Hasang bin Boko yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 1967 di Arajang, Desa Arajang, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 936.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1442 H yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. Ihsan Halik, S.H, M.H** sebagai ketua majelis, dihadiri oleh **Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H** dan **Drs. Nurmaali** masing-masing sebagai hakim anggota serta didampingi oleh **Drs.H. Hamzah Appas,S.H.,M.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sitti Husnaenah,M.H

Drs. Ihsan Halik, S.H,M.H

Hakim Anggota II,

Drs. Nurmaali

Panitera,

Drs.H. Hamzah Appas,S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |

Hlm. 11 dari 11 Hlm.Put No.906/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp 800.000,00
4. PNBP	Rp 40.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 936.000,00

Hlm. 12 dari 11 Hlm.Put No.906/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)